



Analisis Efektivitas e-Filing terhadap Ketaatan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lampung Selatan

Susi Nofitasari¹, Sufirna Nofri Yanti²

Universitas Indonesia Mandiri, Lampung, Indonesia.

Jl. Lintas Sumatera, Tj. Heran, Kec. Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35592

susinofitasari@uimandiri.ac.id, sufirna@uimandiri.ac.id

Abstrak: *This study aims to analyze the effect of e-Filing system effectiveness on individual taxpayers' compliance in submitting Annual Tax Returns (SPT) in South Lampung Regency. A quantitative approach was used, employing a survey of 100 respondents selected through purposive sampling. The research instrument was tested for validity and reliability using Pearson Product Moment and Cronbach's Alpha. Data were analyzed using simple linear regression. The results show that e-Filing effectiveness has a positive and significant influence on tax reporting compliance, with a regression coefficient of 0.624 and an R^2 of 0.488, meaning that 48.8% of the compliance variation can be explained by the effectiveness of e-Filing. This study is limited to one region and one independent variable, thus future research is encouraged to cover broader areas and include additional variables. The findings highlight that digital transformation in tax administration must also consider users' psychological factors, such as perceived ease of use and perceived usefulness. This study contributes to the growing literature on digital taxation and offers practical insights for tax authorities to improve compliance through optimized digital services.*

Keywords: *E-Filing, Tax Compliance, Annual Tax Return, Digital Taxation, Individual Taxpayers*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas sistem e-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya dengan Pearson Product Moment dan Cronbach's Alpha. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,624 dan R^2 sebesar 0,488. Artinya, sebesar 48,8% variasi kepatuhan dapat dijelaskan oleh efektivitas e-Filing. Penelitian ini terbatas pada satu wilayah dan satu variabel bebas, sehingga penelitian lanjutan disarankan untuk mencakup area yang lebih luas dan variabel yang lebih beragam. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam administrasi perpajakan harus mempertimbangkan faktor psikologis pengguna, seperti persepsi kemudahan dan manfaat sistem. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur perpajakan digital dan dapat menjadi masukan strategis bagi otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan melalui optimalisasi layanan digital.

Kata kunci: E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak, SPT Tahunan, Perpajakan Digital, Wajib Pajak Orang Pribadi

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam APBN 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun, dengan porsi terbesar berasal dari sektor pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (Kementerian Keuangan, 2023). Untuk mencapai target tersebut, pemerintah terus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai inovasi, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pajak.

Salah satu bentuk transformasi digital yang signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia adalah penerapan sistem pelaporan pajak secara elektronik yang dikenal sebagai e-Filing. Aplikasi ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur pelaporan pajak, mengurangi kontak langsung antara wajib pajak dan petugas pajak, serta meningkatkan transparansi administrasi perpajakan (Mardiasmo, 2018; Pohan, 2021). Dengan sistem ini, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara online melalui platform resmi DJP.

Secara nasional, tingkat adopsi e-Filing menunjukkan tren positif. Berdasarkan data DJP, dari total 19,8 juta SPT Tahunan yang disampaikan pada tahun 2023, sebanyak 96,3% atau 19,1 juta dilaporkan melalui sistem e-Filing (DJP, 2023). Hal ini mencerminkan tingginya pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan pajak. Namun demikian, keberhasilan ini belum sepenuhnya merata di seluruh daerah, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital.

Di Kabupaten Lampung Selatan, tingkat pelaporan menggunakan e-Filing masih relatif tertinggal dibandingkan rata-rata nasional. Berdasarkan data dari KPP Pratama Kalianda, dari 78.420 WPOP yang terdaftar pada tahun 2023, hanya 63,2% yang melaporkan SPT menggunakan e-Filing, sisanya menggunakan cara manual atau tidak melaporkan sama sekali.

Tabel 1. Data Pelaporan SPT Tahunan WPOP di Kabupaten Lampung Selatan (2021–2023)

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP Melapor	Pengguna <i>e-Filing</i>	Persentase <i>e-Filing</i>
2021	75.200	46.390	27.330	59,0%
2022	76.850	51.124	31.520	61,6%
2023	78.420	55.470	35.045	63,2%

Sumber: KPP Pratama Kalianda (2023), diolah

Melihat kondisi tersebut, penting untuk menelaah kembali efektivitas sistem e-Filing, khususnya di wilayah yang belum menunjukkan optimalisasi pemanfaatan teknologi secara penuh. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa e-Filing berpotensi mendorong kepatuhan pelaporan karena memberikan kemudahan, efisiensi waktu, dan kejelasan prosedur (Fauzi & Rahmawati, 2019; Wahyuni, 2020). Namun, faktor-faktor seperti

keterbatasan infrastruktur internet, rendahnya literasi digital, dan kurangnya sosialisasi teknis menjadi penghambat utama di beberapa daerah (Rahmat, 2020; Pratama, 2021 serta Nofitasari & Alfina, 2025).

Selain memudahkan proses administrasi, implementasi e-Filing juga diharapkan dapat meminimalkan potensi penyimpangan melalui pengurangan interaksi langsung antara wajib pajak dan petugas pajak (Khlif & Amara, 2019). Dengan sistem digital yang terintegrasi, aktivitas pelaporan dan pembayaran pajak dapat dimonitor secara sistematis sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas fiskal.

Dalam perkembangan transformasi digital DJP, Lampung Selatan sebagai wilayah semi-perkotaan menjadi menarik untuk dikaji, karena menunjukkan dinamika perpaduan antara kemajuan teknologi dan keterbatasan sosial. Literasi digital yang belum merata dan resistensi terhadap perubahan sistem seringkali menjadi tantangan yang membutuhkan pendekatan edukatif dan teknis secara simultan (Widodo, 2021; Hasan, 2021, Nofitasari & Yanti, 2026).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan sistem e-Filing dalam mendorong ketaatan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur perpajakan digital serta menjadi referensi praktis bagi otoritas pajak dalam merancang strategi yang lebih adaptif dan kontekstual.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1. Efektivitas

(Menurut Sondang P. Siagian, 2014) Efektivitas adalah kemampuan suatu sistem atau prosedur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perpajakan, efektivitas e-Filing diukur dari:

- a. **Ketepatan waktu** penyampaian SPT.
- b. **Kemudahan akses** dan penggunaan sistem.
- c. **Akurasi data** yang dilaporkan.
- d. **Tingkat adopsi** oleh wajib pajak.

Indikator Efektivitas (Menurut Makmur, 2015)

- a. **Keberhasilan program** – sejauh mana e-Filing berhasil menggantikan sistem manual/paper based.
- b. **Produktivitas** – jumlah SPT yang dilaporkan secara elektronik.
- c. **Kualitas layanan** – minimnya error sistem dan ketersediaan bantuan teknis.
- d. **Efisiensi waktu dan biaya** bagi wajib pajak.

2.2. e-Filing

Definisi e-Filing (Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2018), e-Filing adalah sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik melalui internet, real-time, yang dilakukan oleh wajib pajak menggunakan kode otorisasi dan sertifikat elektronik.

- a. Konsep Teori Penerimaan Teknologi (TAM – Davis, 1989), e-Filing sebagai sistem informasi dipengaruhi oleh:
 - 1) *Perceived Ease of Use* (Kemudahan penggunaan): apakah wajib pajak merasa mudah mengakses dan mengirim SPT via e-Filing.
 - 2) *Perceived Usefulness* (Kegunaan): apakah e-Filing mempercepat, memudahkan, dan menghemat proses pelaporan.
 - 3) *Attitude Toward Using*: sikap positif terhadap sistem.
 - 4) *Actual System Use*: frekuensi dan konsistensi penggunaan e-Filing.
- b. Manfaat e-Filing (Menurut Widodo & Suharyono, 2018)
 - 1) Aman dan terintegrasi dengan basis data DJP.
 - 2) Menghilangkan biaya cetak dan kirim SPT fisik.
 - 3) Meminimalisir kesalahan hitung (automatic validation).
 - 4) Notifikasi otomatis sebagai bukti penerimaan SPT.

2.3. Ketaatan Pelaporan SPT Tahunan

Definisi Ketaatan Pajak (Menurut Nurmantu, 2015), Ketaatan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang, baik secara formal (tepat waktu & benar pelaporan) maupun material (jumlah pajak sesuai ketentuan).

2.3.1. Jenis Ketaatan (Menurut Sari, 2013)

Ketaatan formal = melaporkan SPT tepat waktu, menggunakan formulir yang benar. Ketaatan material = data yang dilaporkan benar, lengkap, dan jujur. Teori Kepatuhan (Kamulet & Webley, 2007).

Faktor yang mempengaruhi ketaatan pelaporan SPT:

- a. Kemudahan prosedur – semakin mudah, semakin taat.
- b. Biaya kepatuhan – rendah biaya, tinggi kepatuhan.
- c. Sanksi dan penegakan hukum – ancaman audit/sanksi.
- d. Kualitas layanan – kecepatan & keandalan sistem.

2.4. Hubungan Teoritis antara e-Filing terhadap Ketaatan Pelaporan SPT

Variabel Independen (e-Filing)	Variabel Dependen (Ketaatan Pelaporan SPT WPOP)
Kemudahan akses 24/7	Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan
Validasi otomatis	Mengurangi kesalahan, meningkatkan ketaatan material
Penghematan biaya (cetak, transportasi, pos)	Menurunkan hambatan ekonomi untuk patuh
Bukti elektronik (BPE)	Memberi kepastian hukum bagi wajib pajak
Integrasi data DJP	Mempermudah pengisian (pre-populated form)

Kerangka Berpikir:

e-Filing yang dirasakan efektif (mudah, cepat, murah, aman) → Menurunkan *compliance cost* → Meningkatkan motivasi wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT tepat waktu dan benar → Meningkatkan **ketaatan formal dan material**.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar dan aktif di KPP Pratama Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan data per tahun 2023, terdapat sekitar 78.420 WPOP yang terdaftar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu dengan kriteria-kriteria khusus. Kriteria yang digunakan antara lain:

- 1) Wajib Pajak telah menggunakan sistem *e-Filing* minimal selama dua tahun terakhir, dan
- 2) Berdomisili di wilayah kerja KPP Kalianda.

2.1. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 responden, mengacu pada Roscoe (1975) yang menyatakan bahwa sampel yang layak untuk penelitian kuantitatif berkisar antara 30–500 responden.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup dengan skala *Likert* 1–5 (sangat tidak setuju hingga sangat setuju). Kuesioner mencakup dua bagian utama: efektivitas *e-Filing* dan kepatuhan pelaporan pajak. Instrumen disusun berdasarkan indikator yang dikembangkan dari model *Technology Acceptance Model* (Davis, 1989) dan teori kepatuhan perpajakan (Wahyuni, 2020; Ghozali, 2018).

3.3. Definisi Operasional Variabel

- 1) Efektivitas *e-Filing* (X) diukur berdasarkan indikator kemudahan penggunaan, kecepatan akses, keandalan sistem, dan kejelasan informasi (Davis, 1989).
- 2) Kepatuhan Pelaporan Pajak (Y) diukur melalui indikator ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan pengisian, dan kesesuaian data dengan ketentuan perpajakan (Wahyuni, 2020).

3.4. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan dengan teknik *Pearson Product Moment*. Pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid apabila nilai r hitung $> r$ tabel. Uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan batas minimal 0,70. Hasil uji menunjukkan bahwa semua item pada variabel X dan Y reliabel (Ghozali, 2018).

3.5. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi memenuhi syarat:

- 1) Normalitas: menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*.
- 2) Multikolinearitas: dilihat dari nilai Tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 .
- 3) Heteroskedastisitas: diuji menggunakan uji Glejser.
- 4) Autokorelasi: diuji dengan Durbin-Watson, dengan nilai 1,5–2,5 menunjukkan tidak terjadi autokorelasi.

3.6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh efektivitas *e-Filing* terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Model regresi yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Pelaporan

X = Efektivitas *e-Filing*

α = konstanta

β = koefisien regresi

ε = *error*

Pengujian dilakukan dengan melihat signifikansi *p-value* (< 0,05), serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

4. HASIL

4.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai tanggapan responden terhadap variabel efektivitas *e-Filing* dan kepatuhan pelaporan pajak. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki nilai rata-rata yang tinggi, yang menunjukkan persepsi positif dari wajib pajak.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Rata-rata	Std. Deviasi	Min	Maks
Efektivitas <i>e-Filing</i> (X)	100	4,12	0,51	3,00	5,00
Kepatuhan Pelaporan (Y)	100	4,08	0,48	2,80	5,00

Sumber: Data primer diolah (2025)

Nilai rata-rata variabel penelitian di atas 4 menunjukkan bahwa responden setuju bahwa sistem *e-Filing* efektif dan mendukung kepatuhan mereka dalam pelaporan SPT.

4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen kuesioner mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian dilakukan dengan teknik *Pearson Product Moment* dengan jumlah responden sebanyak 100 orang dan signifikansi 0,05, maka nilai r tabel =

0,195. *Moment* dengan jumlah responden sebanyak 100 orang dan signifikansi 0,05, maka nilai r tabel = 0,195.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas (*Pearson Product Moment*)

Variabel	Jumlah Item	Rentang r hitung	Keterangan
Efektivitas <i>e-Filing</i> (X)	6	0,521 – 0,741	Semua valid
Kepatuhan Pelaporan (Y)	6	0,493 – 0,728	Semua valid

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2025)

Hasil uji validitas di atas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai r hitung $> r$ tabel (0,195), sehingga seluruh item pada variabel X dan Y dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian ini (Ghozali, 2018).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas mengukur konsistensi internal antar item dalam satu variabel. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Cronbach's Alpha*, dengan ketentuan nilai minimum 0,70.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas (*Cronbach's Alpha*)

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Efektivitas <i>e-Filing</i> (X)	0,804	Reliabel
Kepatuhan Pelaporan (Y)	0,791	Reliabel

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2025)

Nilai *Cronbach's Alpha* pada kedua variabel $> 0,70$, sehingga kedua instrumen dinyatakan reliabel, artinya konsisten dalam mengukur variabel yang dimaksud. Reliabilitas yang tinggi menggambarkan bahwa kuesioner memiliki konsistensi internal yang baik. Artinya, responden menanggapi item-item yang saling berhubungan secara konsisten. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengukuran efektivitas sistem informasi dan kepatuhan pelaporan pajak dapat dilakukan secara akurat melalui instrumen skala *Likert* yang valid dan reliabel (Fauzi & Rahmawati, 2019; Wahyuni, 2020).

4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum analisis regresi linear sederhana, untuk memastikan model regresi memenuhi syarat statistik yang valid. Uji yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan *Kolmogorov–Smirnov*. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov–Smirnov*

Statistik	Nilai	Keterangan
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200	Data berdistribusi normal

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2025)

b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian pada penelitian ini yaitu dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Hasil menunjukkan bahwa signifikansi untuk variabel independen (*e-Filing*) adalah $0,327 > 0,05$, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model.

Tabel 4. Hasil Uji *Glejser*

Variabel	Sig. (<i>p-value</i>)	Keterangan
Efektivitas <i>e-Filing</i>	0,327	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2025)

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi pada penelitian ini yaitu menggunakan uji *Durbin-Watson*. Hasil uji Nilai DW menunjukkan sebesar 1,862 berada dalam rentang 1,5–2,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi (*Durbin–Watson*)

Statistik <i>Durbin-Watson</i>	Keterangan
1,862	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2025)

4.4 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Uji regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel efektivitas *e-Filing* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Variabel Bebas	Koefisien β	t Hitung	Sig. (p)
Efektivitas <i>e-Filing</i>	0,624	7,823	0,000
Konstanta	1,082	–	–
R ²	0,488	–	–
F Hitung	61,212	–	0,000

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2025)

Hasil regresi menunjukkan bahwa efektivitas *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak ($p < 0,05$). Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,488 menunjukkan bahwa 48,8% variasi dalam kepatuhan pelaporan dapat dijelaskan oleh variabel efektivitas *e-Filing*.

5. PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap efektivitas *e-Filing*, maka semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam melaporkan SPT Tahunan. Hal ini mendukung hasil penelitian Wahyuni (2020) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan elektronik mampu mendorong kepatuhan secara sukarela karena menawarkan kemudahan, efisiensi waktu, dan kejelasan prosedur.

Koefisien positif sebesar 0,624 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan persepsi efektivitas *e-Filing* sebesar satu satuan akan meningkatkan tingkat kepatuhan sebesar 0,624 satuan. Hal ini sejalan dengan temuan Davis (1989) dalam Technology Acceptance Model (TAM), yang menjelaskan bahwa *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* berperan penting dalam mendorong penggunaan sistem teknologi informasi.

Tingkat determinasi yang cukup tinggi (48,8%) juga menunjukkan bahwa *e-Filing* adalah faktor yang cukup kuat dalam menjelaskan kepatuhan pelaporan. Sisanya sebesar 51,2% dapat dijelaskan oleh variabel lain seperti pengetahuan perpajakan, motivasi membayar pajak, dan pelayanan dari petugas pajak (Hasan, 2021; Pratama, 2021, serta Tomy & Nofitasari, 2025).

Penelitian ini juga memperkuat pernyataan Widodo (2021) bahwa keberhasilan *e-Filing* sangat ditentukan oleh literasi digital wajib pajak. Wajib pajak yang melek teknologi cenderung lebih patuh dan responsif terhadap sistem pelaporan daring dibandingkan mereka yang belum familiar.

Dengan demikian, hasil ini menjadi masukan penting bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk terus mengembangkan sistem e-Filing, baik dari segi infrastruktur digital maupun pelatihan kepada wajib pajak, khususnya di daerah semi-perkotaan seperti Lampung Selatan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas sistem e-Filing terhadap kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kabupaten Lampung Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas e-Filing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan. Artinya, semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap kemudahan, keandalan, dan efisiensi sistem e-Filing, maka semakin tinggi pula kemungkinan mereka untuk patuh dalam melaporkan kewajibannya.

Hasil analisis regresi sederhana menghasilkan koefisien determinasi (R^2) sebesar 48,8%, yang berarti bahwa hampir separuh variasi dalam kepatuhan pelaporan dapat dijelaskan oleh variabel efektivitas e-Filing. Hal ini menunjukkan bahwa sistem e-Filing merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong kepatuhan sukarela di kalangan wajib pajak orang pribadi. Sisa variasi sebesar 51,2% dapat dijelaskan oleh faktor lain seperti literasi pajak, persepsi keadilan, motivasi internal, dan pelayanan fiskus.

Temuan ini menguatkan teori Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989), di mana *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* menjadi faktor utama dalam mendorong adopsi teknologi, termasuk dalam konteks sistem administrasi perpajakan. Wajib pajak yang merasakan manfaat dan kemudahan dari penggunaan e-Filing akan lebih termotivasi untuk memanfaatkan sistem tersebut dalam menjalankan kewajiban pelaporannya.

Selain itu, hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan memiliki tingkat keandalan dan validitas yang tinggi, sehingga dapat dipercaya dalam menggambarkan persepsi responden terhadap efektivitas e-Filing dan kepatuhan pelaporan. Seluruh item pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid (r hitung $>$ r tabel) dan reliabel (Cronbach's Alpha $>$ 0,70), baik pada variabel independen maupun dependen.

Uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi juga menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi semua syarat statistik, sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan secara sah dan bebas dari bias. Hal ini memperkuat

keyakinan terhadap validitas model hubungan antara efektivitas e-Filing dan kepatuhan wajib pajak.

Secara praktis, hasil penelitian ini merekomendasikan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan penguatan terhadap sistem e-Filing, baik dari sisi teknis maupun edukatif. Peningkatan kecepatan akses, penyederhanaan tampilan antarmuka, serta ketersediaan bantuan teknis akan semakin meningkatkan persepsi positif wajib pajak terhadap sistem ini. Di sisi lain, upaya edukasi dan sosialisasi yang masif di daerah-daerah semi-perkotaan seperti Lampung Selatan akan membantu meningkatkan literasi pajak masyarakat.

Penelitian ini juga memberikan implikasi teoritis dalam memperkaya literatur perpajakan digital di Indonesia. Hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa transformasi digital dalam sistem perpajakan tidak hanya sekadar mengganti metode manual menjadi elektronik, tetapi juga menyangkut aspek psikologis dan perilaku wajib pajak terhadap teknologi. Oleh karena itu, kebijakan digitalisasi perpajakan harus dirancang secara holistik dan berbasis pada pemahaman perilaku pengguna.

Dengan mempertimbangkan ruang lingkup dan metode yang digunakan, penelitian ini menyadari keterbatasannya dalam hal cakupan wilayah yang terbatas pada satu lokasi serta variabel yang hanya difokuskan pada efektivitas e-Filing. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model yang lebih komprehensif dengan melibatkan variabel lain seperti literasi digital, pelayanan fiskus, dan persepsi keadilan pajak, serta memperluas area penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasi secara lebih luas.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023*. <https://www.pajak.go.id>
- Fauzi, R., & Rahmawati, N. (2019). The role of the government in tax education for MSMEs. *Regional Economic Journal*, 4(2), 25–30.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, F. (2021). Evaluasi pemanfaatan e-Filing pada pelaporan pajak WPOP. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 7(1), 42–51.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Nota Keuangan dan RAPBN*

2024. Jakarta: Kemenkeu RI.

- Khelif, H., & Amara, I. (2019). Political connections, corruption and tax evasion: a cross-country investigation. *Journal of Financial Crime*, 26(2), 401–411.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Nofitasari, S., & Alfina, A. (2025). Pengaruh inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap kinerja usaha UMKM: Studi empiris di Kabupaten Lampung Selatan. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 5(3), 823–828.
- Nofitasari, S., & Yanti, S. N. (2026). Pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada pelaku usaha mikro di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. *MUARA EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 137–149.
- Pohan, C. A. (2021). *Pajak Indonesia: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pratama, D. (2021). Literasi digital dan perilaku kepatuhan pajak di daerah semi-perkotaan. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 4(2), 88–96.
- Rahmat, Y. (2020). Implementasi sistem pelaporan elektronik perpajakan. *Jurnal Sistem Informasi*, 9(1), 44–53.
- Roscoe, J. T. (1975). *Fundamental Research Statistics for the Behavioral Sciences* (2nd ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tomy, C., & Nofitasari, S. (2025). The influence of tax rates, tax knowledge, and tax sanctions on tax payment compliance of culinary MSMEs in South Lampung Regency. *Global Journal of Taxation and Fiscal Policy*, 1(1), 8–13.
- Wahyuni, T. (2020). Strategi edukasi perpajakan digital di era e-Government. *Jurnal Teknologi dan Pajak*, 6(1), 55–66.
- Widodo, T. (2021). Digitalization of the tax system. *Technology and Business Journal*, 8(3), 75–80.